



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/88/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Bupati membentuk Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**” Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :
    - memberikan arahan terkait persiapan pelaksanaan, dan evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pacitan.
  - b. Penanggung jawab :
    - melakukan koordinasi penyelenggaraan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pacitan
  - c. Ketua :
    1. menentukan titik pemantauan kualitas lingkungan;
    2. memastikan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan;
    3. melaksanakan perhitungan IKLH sesuai dengan tata waktu perhitungan IKLH yang sudah ditetapkan;
    4. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana IKLH Regional dan Pusat dalam aspek pengambilan, pengumpulan, dan input data IKLH;
    5. melakukan evaluasi terhadap agenda IKLH Kabupaten yang telah disusun; dan
    6. bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan oleh Koordinator Indeks.
  - d. Koordinator :
    1. melakukan pengumpulan, validasi, penginputan, verifikasi, dan klarifikasi data pemantauan kualitas lingkungan; dan
    2. melakukan evaluasi terhadap data dan metode pengambilan data pemantauan kualitas lingkungan.
  - e. Penginput Data :
    1. melakukan pengumpulan data pemantauan kualitas lingkungan;
    2. melakukan validasi data terhadap data pemantauan kualitas lingkungan; dan
    3. memasukkan data hasil validasi secara elektronik melalui laman [ppkl.menlhk.go.id/iklh](http://ppkl.menlhk.go.id/iklh).
  - f. Tim pelaksana IKLH Kabupaten Pacitan Tahun 2024 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA**

- : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT**

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 03 - 01 - 2024

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/88/KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah	Cicik Roudlotul Jannah, ST, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
2.	Ketua sekaligus Penanggung Jawab	Hadi Priyo Sujono, S.Kep.Ns., M.Kes	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
3.	Koordinator	Suwondo, S.P	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
4.	Penginput Data	Ana Kurniawati, ST	Pengadministrasi Umum Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Ulil Arafat Pasha, ST	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
		b. Sulistiani, S.Si, M.Sc	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Aziz Bachtiar Rifa'i, ST, MT	Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		d. Darinto Agung Wibowo, S.P	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		e. Agung Setyo Lelono, S.T	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
		f. Lina Dina Sani, SP	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		g. Ferry Novsellia, S.Par	Analisis Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		h. Hendro Wahyono	Pramu Taman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		i. Marwanto, S.Hut	Analisis Hasil Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan
		j. Edy Susanto	Mandor Lingkungan Perum Perhutani BKPH Pacitan

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006